

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan harta yang diberikan seseorang untuk diambil manfaatnya terhadap kepentingan umum di jalan kebaikan. Wakaf adalah bagian dari shadaqah jariyah, yang mana pahala dari pemanfaatan barang tersebut akan terus mengalir kepada orang yang memberikannya meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia. Dewasa ini, jenis wakaf sudah tidak lagi hanya berupa benda yang sifatnya tetap, tetapi juga berbentuk uang tunai. Walaupun hal tersebut masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama karena dianggap tidak memenuhi persyaratan barang/benda wakaf, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang membolehkan wakaf tunai menjadikan masyarakat tidak ragu lagi untuk mengeluarkannya. Sebagian ulama melarang adanya wakaf tunai karena menurut mereka barang/benda yang diwakafkan harus kekal dzatnya, dalam arti bahwa apabila barang tersebut dimanfaatkan tidak rusak atau cepat habis.

Landasan hukum yang menyatakan perintah bersedakah terdapat dalam Alquran QS. Al-Baqarah Ayat. 195, sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya ; “ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebiasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”¹

Untuk menjamin harta wakaf dapat tetap berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa:

“Pelaksanaan terhadap tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.”²

Penjelasan diatas, jelas bahwa KUA ternyata bukan hanya sebagai sebuah institusi pemerintah yang hanya menangani perkara perkawinan saja, melainkan juga sebagai suatu tempat yang bertugas menangani perkara wakaf. Oleh karena itu, di waktu yang senggang baik kepala KUA dan para stafnya aktif dalam melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi wakaf ataupun zakat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin tumbuh kesadarannya untuk bisa mengeluarkan wakaf ataupun zakat. Pengelolaan harta wakaf memang belum sepenuhnya jelas kemana tujuan dan manfaatnya, apalagi dengan harta wakaf yang diberikan secara tunai. Masalah ini akan semakin sulit untuk ditelusuri apabila tidak adanya sebuah lembaga atau institusi yang mampu mengawasi dan mengontrol harta wakaf tersebut.

1 QS. al-Baqarah : 195

2Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 74

Hal ini berarti, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan harta wakaf di daerah tersebut. Tetapi sayangnya, sejauh ini Kantor Urusan Agama hanya terlibat dalam proses legalisasi harta wakaf saja, seperti pembuatan akta ikrar wakaf. Sedangkan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya masih belum efektif.

Kecamatan Jamanis terdiri dari delapan desa. Dari semuanya itu terdapat 200 harta wakaf berupa tanah, tetapi 95 di antaranya belum bersertifikat atau di akta kan. Sedangkan yang sudah di akta kan pengelolaannya belum begitu efektif karena kurangnya kontrol dan pengawasan serta arahan dari institusi setempat kepada masyarakat, dalam hal ini KUA Kecamatan Jamanis.

Hal tersebut, tergambar bahwa belum efektifnya peran KUA dalam pengelolaan dan pengawasan harta wakaf di Kecamatan Jamanis. Dari sinilah, penulis merasa tertarik untuk membahas tema perwakafan khususnya dalam pengelolaannya oleh KUA Kecamatan. Penulis memberikan judul pada penelitian yang akan dilakukan yaitu, **“EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA SEBAGAI NADZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf?
2. Bagaimana pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf?
3. Sejauh mana tingkat efektivitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan harta wakaf.
3. Mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagai Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf.

D. Kerangka Pemikiran

Kantor Urusan Agama adalah sebuah instansi pemerintah yang bukan hanya menangani masalah perkawinan, melainkan juga masalah perwakafan.

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari lembaga hukum Islam. Oleh karena itu ketentuan tentang wakaf juga bersumber dari ketentuan ajaran agama Islam.

Kata wakaf yang berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madi*)-*yaqifu* (*fiil mudari*)-*waqfan* (*isim masdar*) berarti berhenti atau menahan atau berdiri di tempat. Menurut istilah dapat diartikan sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Menurut Hukum Islam Wakaf akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini sangat penting karena tanpa hukum dan syarat yang harus dipenuhi, maka wakaf tidak akan terwujud. Rukun wakaf ada empat macam: Pewakaf/orang yang mewakafkan (*Waqif*), barang wakaf (*Mauquf*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dan akad (*shighat*);

masing-masing rukun mempunyai persyaratan tersendiri. Dan wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat :

1. Harta yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan serta wujudnya tetap utuh, tidak disyaratkan kemanfaatannya seketika itu saja.
2. Wakaf dialokasikan pada pangkal yang telah ada dan keturunan yang tidak akan pernah terputus.
3. Wakaf tidak dialokasikan pada perkara yang dilarang

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *field research*, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan meneliti langsung ke lapangan, yaitu: penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak kepala KUA Kecamatan Jamanis, orang yang mewakafkan dan penulis melihat langsung tanah wakaf yang dibangun sebagai sarana keagamaan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

2. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah KUA Kecamatan Jamanis dan peranannya dalam pengelolaan harta wakaf serta subjek pendukung yaitu orang yang melakukan wakaf atau wakif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan adalah dengan menggabungkan metode *field research* dengan literatur yang mendukung untuk dijadikan suatu data yang akurat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan Perwakafan, baik dari buku, majalah, koran, internet dan informasi tertulis lainnya yang sekiranya mendukung keabsahan data penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan yang telah disusun.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi landasan teori setiap variable, landasan, teori wakaf, pengertian wakaf, sejarah wakaf, macam – macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengaturan dan hikmah wakaf, macam-macam benda wakaf, keutamaan dan hikmah/manfaat, wakaf, undang - undang tentang wakaf, proses sertifikat tanah wakaf.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang profil KUA Kecamatan Jamanis, kondisi objektif lokasi penelitian dan keadaan tanah wakaf serta pemanfaatannya.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari penulis.